



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dewi Shinta Bin Muhammad Hatta;
2. Tempat lahir : Kuningan, Jawa Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/22 September 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Fatmawati No. 3 Benteng Utara Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saenuddin, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2015/PN Slr tanggal 19 Maret 2015;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Slr tanggal 10 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Slr tanggal 10 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Shinta Bin Muhammad Hatta, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) sachet plastic bening jenis shabu yang terbungkus dalam plastik kecil bening dengan berat 0, 7099 gram dan setelah melalui hasil pemeriksaan, berat netto nya menjadi 0,6329 gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM-908;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

---- Bahwa terdakwa **Dewi Shinta binti Muhammad Hatta**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Fatmawati No. 3 Benteng Utara Kab. Kep. Selayar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Oktober 2014, lel. Jaya (DPO) menelfon terdakwa di nomor 085656816040 dengan mengatakan “ *kalaupun kamu di Makassar, tolong hubungi saya* ”, setelah terdakwa berada di Makassar, terdakwa lalu menelfon lel. Jaya (DPO) dengan mengatakan “ *saya ada di Makassar* “, lel. Jaya (DPO) menjawab “ *nanti kalau kamu mau pulang (ke Selayar) baru kamu telepon saya lagi* “. Kemudian pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Oktober 2014 malam hari sesaat sebelum terdakwa pulang ke Selayar, terdakwa menelfon lel. Jaya (DPO) dan janji bertemu di pinggir jalan Kerung- kerung Makassar. Kemudian Sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu- shabu dari lel. Jaya (DPO) yang terbungkus rapi dilapisi warna hitam dan mengatakan “ *tolong ini bawa ke Selayar dan simpan dirumah, kalau ada yang datang minta, kamu kasih saja karena itu adalah orangnya saya*”, setelah itu lel. Jaya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan ke Selayar.
- Pada tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wita, saksi Yudi Harsono Kaur Mintu Sat Res Narkoba Polres Kep Selayar mendapat informasi bahwa di dalam rumah terdakwa diduga tersimpan Narkotika jenis shabu- shabu, sehingga anggota satuan Res Narkoba Polres Selayar bersama dengan anggota Sat Reskrim langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penggerebekan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di rumah terdakwa, anggota Sat Res Narkoba Polres Selayar yakni saksi Yudi Harsono, Iel. Asnawi, Iel. Mudahri bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Selayar yakni saksi Nendra melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RW Kel. Benteng Utara yakni Nur Syamsi bin Dg. Mangatta, kemudian saksi Nendra melihat benda yang mencurigakan berwarna bening terbungkus plastik bening yang terselip didalam mesin jahit merk Pegasus warna hijau yang terletak di ruang keluarga rumah terdakwa. kemudian mesin jahit tersebut dibuka dan setelah benda berwarna bening terbungkus plastik bening tanpa lakban tersebut dikeluarkan terdakwa dari dalam mesin jahit. Selanjutnya benda berwarna bening terbungkus plastik bening tersebut disimpan diatas meja kemudian dibuka dan dikeluarkan dari dalam pembungkusnya yaitu pembungkus plastik shaset bening tanpa dilakban oleh terdakwa kemudian shabu- shabu tersebut dihitung jumlahnya yang disaksikan oleh ketua RW Kel. Benteng Utara yakni Nur Syamsi bin Dg. Mangatta dan anggota Sat Res Narkoba. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polres Selayar untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Selayar, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan/ menerima Narkotika jenis Shabu- shabu tersebut dari Iel. Jaya (DPO) yang berada di Makassar sebanyak 15 (lima belas) shaset paket kecil atau berat totalnya sekitar 0,7099 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 1902/NNF/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat :
 - 15 (lima belas) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7099 gramBarang bukti tersebut diatas adalah milik **Dewi Shinta binti Muhammad Hatta** pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST (KOMPOL/NRP.77091083) Dkk serta ditandatangani oleh kepala Laboratorium Kriminalistik cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M. Si (KOMBES POL Nrp. 62100814), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Barang bukti kristal bening milik **Dewi Shinta binti Muhammad Hatta** tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Sisa barang bukti, berupa :

- 15 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6329 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Dewi Shinta binti Muhammad Hatta**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa **Dewi Shinta binti Muhammad Hatta**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jl. Fatmawati No. 3 Benteng Utara Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Oktober 2014, lel. Jaya (DPO) menelfon terdakwa di nomor 085656816040 dengan mengatakan “ *kalau kamu di Makassar, tolong hubungi saya* ”, setelah terdakwa berada di Makassar, terdakwa lalu menelfon lel. Jaya (DPO) dengan mengatakan “ *saya ada di Makassar* “, lel. Jaya (DPO) menjawab “ *nanti kalau kamu mau pulang (ke Selayar) baru kamu telepon saya lagi* “. Kemudian pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Oktober 2014 malam hari sesaat sebelum terdakwa pulang ke Selayar, terdakwa menelfon lel. Jaya (DPO) dan janji bertemu di pinggir jalan Kerung- kerung Makassar. Kemudian Sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu- shabu dari lel. Jaya (DPO) yang terbungkus rapi dilakban warna

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan mengatakan “*tolong ini bawa ke Selayar dan simpan dirumah, kalau ada yang datang minta, kamu kasihkan saja karena itu adalah orangnya saya*”, setelah itu lel. Jaya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan ke Selayar.

- Pada tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wita, saksi Yudi Harsono Kaur Mintu Sat Res Narkoba Polres Kep Selayar mendapat informasi bahwa di dalam rumah terdakwa diduga tersimpan Narkotika jenis shabu- shabu, sehingga anggota satuan Res Narkoba Polres Selayar bersama dengan anggota Sat Reskrim langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penggerebekan.
- Setelah tiba di rumah terdakwa, anggota Sat Res Narkoba Polres Selayar yakni saksi Yudi Harsono, lel. Asnawi , lel. Mudahri bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Selayar yakni saksi Nendra melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RW Kel. Benteng Utara yakni Nur Syamsi bin Dg. Mangatta, kemudian saksi Nendra melihat benda yang mencurigakan berwarna bening terbungkus plastik bening yang terselip didalam mesin jahit merk Pegasus warna hijau yang terletak diruang keluarga rumah terdakwa. kemudian mesin jahit tersebut dibuka dan setelah benda berwarna bening terbungkus plastik bening tanpa lakban tersebut dikeluarkan terdakwa dari dalam mesin jahit. Selanjutnya benda berwarna bening terbungkus plastik bening tersebut disimpan diatas meja kemudian dibuka dan dikeluarkan dari dalam pembungkusnya yaitu pembungkus plastik shaset bening tanpa dilakban oleh terdakwa kemudian shabu- shabu tersebut dihitung jumlahnya yang disaksikan oleh ketua RW Kel. Benteng Utara yakni Nur Syamsi bin Dg. Mangatta dan anggota Sat Res Narkoba. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polres Selayar untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Selayar, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan/ menerima Narkotika jenis Shabu- shabu tersebut dari lel. Jaya (DPO) yang berada di Makassar sebanyak 15 (lima belas) shaset paket kecil atau berat totalnya sekitar 0,7099 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 1902/NNF/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014 barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat :

- 15 (lima belas) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7099 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Dewi Shinta binti Muhammad Hatta** Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST (KOMPOL/NRP.77091083) Dkk serta ditandatangani oleh kepala Laboratorium Kriminalistik cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M. Si (KOMBES POL Nrp. 62100814), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti kristal bening milik **Dewi Shinta binti Muhammad Hatta** tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Sisa barang bukti, berupa :
 - 15 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6329 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Dewi Shinta binti Muhammad Hatta**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/ ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

---- Bahwa terdakwa **Dewi Shinta binti Muhammad Hatta**, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jl. Fatmawati No. 3 Benteng Utara Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 terdakwa tiba di rumahnya Jl. Fatmawati No. 3 Benteng Utara Kab. Kep. Selayar dengan membawa titipan dari lel. Jaya (DPO). Sekitar 2 (dua) hari terdakwa menunggu seseorang yakni teman lel Jaya (DPO) yang akan ke rumah terdakwa untuk mengambil titipan dari lel. Jaya (DPO) namun teman lel Jaya (DPO) tersebut tidak pernah datang kerumah terdakwa untuk mengambilnya.
- Pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wita, karena penasaran dengan isi dari bungkusan tersebut, terdakwa langsung membuka bungkusan yang dititipkan lel. Jaya (DPO) kepada terdakwa, dan setelah terdakwa membuka bungkusan tersebut terdakwa kaget melihat isinya adalah Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menelpon lel. Jaya (DPO) namun nomor handpone lel. Jaya (DPO) sudah tidak aktif lagi kemudian terdakwa langsung menyembunyikan shabu-shabu tersebut ke dalam mesin jahit merk Pegasus warna hijau yang terletak diruang keluarga rumah terdakwa kemudian terdakwa juga tidak melaporkannya kepihak yang berwajib karena merasa takut di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Pada tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 wita, saksi Yudi Harsono Kaur Mintu Sat Res Narkoba Polres Kep Selayar mendapat informasi bahwa di dalam rumah terdakwa diduga tersimpan Narkotika jenis shabu- shabu, sehingga anggota satuan Res Narkoba Polres Selayar bersama dengan anggota Sat Reskrim langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penggerebekan.
- Setelah tiba di rumah terdakwa, anggota Sat Res Narkoba Polres Selayar yakni saksi Yudi Harsono, lel. Asnawi , lel. Mudahri bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Selayar yakni saksi Nendra melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh ketua RW Kel. Benteng Utara yakni Nur Syamsi bin Dg. Mangatta, kemudian saksi Nendra melihat benda yang mencurigakan berwarna bening terbungkus plastik bening yang terselip didalam mesin jahit merk Pegasus warna hijau yang terletak diruang keluarga rumah terdakwa. kemudian mesin jahit tersebut dibuka dan setelah benda berwarna bening terbungkus plastik bening tanpa lakban tersebut dikeluarkan terdakwa dari dalam mesin jahit. Selanjutnya benda berwarna bening terbungkus plastik bening tersebut disimpan diatas meja kemudian dibuka dan dikeluarkan dari dalam pembungkusnya yaitu pembungkus plastik shaset bening tanpa dilakban oleh terdakwa kemudian shabu- sahabu tersebut dihitung jumlahnya yang disaksikan oleh ketua RW

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Benteng Utara yakni Nur Syamsi bin Dg. Mangatta dan anggota Sat Res Narkoba. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada penyidik Sat Res Narkoba Polres Selayar untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sengaja tidak melaporkan adanya Narkotika jenis shabu-shabu di rumah terdakwa padahal terdakwa mengetahui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nendra Ariazdi Bin Muh. Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi tidak dipaksa untuk memberikan keterangan serta keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu lalu kemudian Saksi menandatangani Berita Acara Penyidik di depan Penyidik sehingga keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa Dewi Shinta diajukan dipersidangan karena ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sekitar tahun 2014 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa Dewi Shinta di Jl Fatmawati Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
 - Bahwa Saksi mengetahui shabu-shabu ditemukan di rumah Terdakwa Dewi Shinta karena Saksi juga ikut melakukan pengeledahan dan Saksi sendiri yang menemukan shabu-shabu yang terbungkus plastik bening besar yang sudah berbentuk shacet yang terselip didalam mesin jahit;
 - Bahwa setelah Saksi menemukan bungkus plastik bening tersebut Saksi memanggil anggota bagian Narkoba dan memperlihatkan bungkus tersebut kemudian bungkus tersebut dibuka sendiri oleh Terdakwa Dewi Shinta dan isinya adalah shabu-shabu kemudian dihitung jumlahnya yang disaksikan oleh pemerintah setempat yaitu pak RW NUR SYAMSI;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama teman-teman melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Dewi Shinta yang ada pada saat pengeledahan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang tua Terdakwa Dewi Shinta dan pemerintah setempat (RW);

- Bahwa yang melakukan penggeledahan / penangkapan adalah 11 orang diantaranya AIPTU YUDI HARSONO, BRIPKA M. ASNAWI, BRIGPOL MUHDARI T;
- Bahwa pada waktu saya melakukan penggeledahan Saksi bertemu sendiri dengan Terdakwa Dewi Shinta;
- Bahwa pada saat itu sempat Saksi menanyakan apakah ia memiliki shabu-shabu tetapi Terdakwa Dewi Shinta tidak mengaku kemudian teman-teman menggeledah didalam kamar tetapi tidak menemukan shabu-shabu dan Saksi sendiri waktu itu ada diruang tengah dan melihat benda yang mencurigakan berwarna bening terbungkus plastic bening yang terselip didalam mesin jahit yang kemudian setelah bungkus dibuka isinya shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet;

2. Yudi Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi tidak dipaksa untuk memberikan keterangan serta keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu lalu kemudian Saksi menandatangani Berita Acara Penyidik di depan Penyidik sehingga keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Dewi Shinta diajukan dipersidangan karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sekitar tahun 2014 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa Dewi Shinta di Jl Fatmawati Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada narkoba jenis shabu-shabu ditemukan dirumah Terdakwa Dewi Shinta karena Saksi yang melakukan penggeledahan bersama anggota;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan bersama teman-teman dari reskrim Narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat dan pada saat itu juga kami ke lokasi melakukan pemantauan bersama 11 (sebelas) orang anggota yang Saksi pimpin sendiri dan setelah sampai di rumah Terdakwa Dewi Shinta langsung dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Pemerintah setempat (RW) dan pada saat itu Saksi Nendra Ariazdi melihat benda yang mencurigakan berwarna bening terbungkus plastic bening yang terselip didalam mesin jahit kemudian Saksi mendekati mesin jahit

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat benda tersebut dan setelah dibuka ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet;

- Bahwa Terdakwa Dewi Shinta mendapatkan shabu-shabu tersebut dari JAYA yang tinggal di Makassar;
- Bahwa Terdakwa Dewi Shinta tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

3. Nur Syamsi Bin Dg Mangatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi tidak dipaksa untuk memberikan keterangan serta keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu lalu kemudian Saksi menandatangani Berita Acara Penyidik di depan Penyidik sehingga keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat penggedahan dirumah Terdakwa Dewi Shinta saya ada karena dipanggil Polisi;
- Bahwa pada saat saya kerumah Terdakwa Dewi Shinta Saksi melihat shabu-shabu tersebut diangkat keluar dari mesin jahit oleh Polisi;

4. Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi tidak dipaksa untuk memberikan keterangan serta keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik telah Saksi baca terlebih dahulu lalu kemudian Saksi menandatangani Berita Acara Penyidik di depan Penyidik sehingga keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa Dewi Shinta yang merupakan Istri dari Saksi ditangkap Saksi sedang kerja di Makassar;
- Bahwa Saksi bekerja di Makassar sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi sering memberi nafkah kepada Terdakwa Dewi Shinta setiap bulan;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan Saksi kerja di Makassar Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa Dewi Shinta;
- Bahwa sebelum kejadian hari Senin Terdakwa Dewi Shinta tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada shabu-shabu dan Saksi tidak tahu telah ditemukan shabu-shabu dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Dewi SHinta tidak mempunyai Saudara Sepupu yang bernama Nur Ida;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Jaya dikarenakan Jaya merupakan teman Saksi semasa di SMP dan Jaya telah mempunyai Isteri yang bernama Diana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Dewi Shinta kenal dengan Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan Terdakwa Dewi Shinta akibat kepemilikan Shabu-shabu melalui Mertua Saksi dan meminta Saksi untuk segera pulang ke Selayar, akan tetapi 1 (satu) bulan setelah kejadian penangkapan tersebut barulah Saksi pulang ke Selayar karena Saksi bingung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Nur Ida adalah Sepupu Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Jaya dikarenakan diperkenalkan oleh Nur Ida;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan keterangan serta keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik telah Terdakwa baca terlebih dahulu lalu kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidik di depan Penyidik sehingga keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita Polisi datang ke rumah Terdakwa menggeledah dan menemukan narkoba jenis shabu-shabu yang terselip di mesin jahit ;
- Bahwa mesin jahit tersebut adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik JAYA yang diserahkan kepada Terdakwa di Jalan Kerungkerung pada saat Terdakwa ke Makassar dua minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut pada saat diberikan oleh JAYA masih dalam keadaan terbungkus dan di lakban kemudian Terdakwa bawa ke Selayar dan apabila ada orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk meminta barang tersebut diserahkan saja tetapi orang yang dimaksudkan oleh JAYA saya tidak tahu orangnya;
- Bahwa dikarenakan belum juga ada orang yang datang mengambil bungkus tersebut dan Terdakwa penasaran apa isi bungkus tersebut sehingga 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap bungkus yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban tersebut Terdakwa buka dan setelah Terdakwa buka isinya shabu-shabu sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan di mesin jahit karena takut;

- Bahwa setelah bungkus / barang tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengambilnya dan JAYA tidak pernah menelpon;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa ditelpon JAYA katanya "kapan ke Makassar?" lalu Terdakwa bilang "nanti kalau ada orang pesta di Makassar" kemudian JAYA mengatakan "kalau kamu ada di Makassar tolong hubungi saya" sehingga setelah Terdakwa berada di Makassar Terdakwa menelpon namun JAYA mengatakan "nanti kalau kamu pulang baru kamu telpon saya lagi", sehingga pada saat Terdakwa mau pulang ke Selayar malamnya Terdakwa telpon JAYA dan janji ketemu di Jln. Kerung-kerung kemudian JAYA memberikan Terdakwa bungkus yang dilakban warna hitam dan mengatakan "bawa ini ke Selayar simpan dirumah dan kalau ada orang minta kamu kasikan saja karena itu ada orangnya yang saya suruh ambil" dan pada saat Terdakwa diserahkan bungkus tersebut Terdakwa tidak turun dari taxi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menerima barang yang dititip oleh Jaya, Terdakwa tidak bertanya tentang barang tersebut dan Jaya tidak memberitahu barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jaya dikarenakan Saudara Sepupu Terdakwa yang bernama Nur Ida berpacaran dengan Terdakwa sehingga No. Tlp Terdakwa pun diberitahukan oleh Nur Ida
- Bahwa Terdakwa di geledah Polisi 1 (satu) Minggu setelah barang / bungkus tersebut Terdakwa bawa dari Makassar;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Selayar, Terdakwa menghubungi Jaya akan tetapi HP nya sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah bungkus tersebut dibuka oleh Terdakwa, ternyata isi dari bungkus tersebut adalah Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa hanya diam tanpa memberitahu siapapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) sachet plastic bening jenis shabu yang terbungkus dalam plastik kecil bening dengan berat 0, 7099 gram dan setelah melalui hasil pemeriksaan, berat netto nya menjadi 0,6329 gram;
2. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM-908;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita Polisi datang kerumah Terdakwa menggeledah dan menemukan narkoba jenis shabu-shabu yang terselip di mesin jahit milik ibu Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa ditelpon JAYA katanya "kapan ke Makassar?" lalu Terdakwa bilang "nanti kalau ada orang pesta di Makassar" kemudian JAYA mengatakan "kalau kamu ada di Makassar tolong hubungi saya" sehingga setelah Terdakwa berada di Makassar Terdakwa menelpon namun JAYA mengatakan "nanti kalau kamu pulang baru kamu telpon saya lagi", sehingga pada saat Terdakwa mau pulang ke Selayar malamnya Terdakwa telpon JAYA dan janji ketemu di Jln. Kerung-kerung kemudian JAYA memberikan Terdakwa bungkusan yang dilakban warna hitam dan mengatakan "bawa ini ke Selayar simpan dirumah dan kalau ada orang minta kamu kasikan saja karena itu ada orangnya yang saya suruh ambil" dan pada saat Terdakwa diserahkan bungkusan tersebut Terdakwa tidak turun dari taxi;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah milik JAYA yang diserahkan kepada Terdakwa di Jalan Kerung-kerung pada saat Terdakwa ke Makassar dua minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah bungkusan / barang tersebut tidak pernah ada orang yang datang mengambilnya dan JAYA tidak pernah menelpon;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut pada saat diberikan oleh JAYA masih dalam keadaan terbungkus dan di lakban kemudian Terdakwa bawa ke Selayar dan apabila ada orang yang datang kerumah Terdakwa untuk meminta barang tersebut diserahkan saja tetapi orang yang dimaksudkan oleh JAYA saya tidak tahu orangnya;
- Bahwa dikarenakan belum juga ada orang yang datang mengambil bungkusan tersebut dan Terdakwa penasaran apa isi bungkusan tersebut sehingga 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap bungkusan yang dilakban tersebut Terdakwa buka dan setelah Terdakwa buka isinya shabu-shabu sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan di mesin jahit karena takut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jaya dikarenakan Saudara Sepupu Terdakwa yang bernama Nur Ida berpacaran dengan Terdakwa sehingga No. Tlp Terdakwa pun diberitahukan oleh Nur Ida;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di geledah Polisi 1 (satu) Minggu setelah barang / bungkusan tersebut Terdakwa bawa dari Makassar;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Selayar, Terdakwa menghubungi Jaya akan tetapi HP nya sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah bungkusan tersebut dibuka oleh Terdakwa, ternyata isi dari bungkusan tersebut adalah Shabu-shabu selanjutnya Terdakwa hanya diam tanpa memberitahu siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Dewi Shinta Binti Muhammad Hatta yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa siapapun juga diperbolehkan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tetapi Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang baru diizinkan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara Pasal 8 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak mungkin Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Dewi Shinta Bin Muhammad Hatta pada saat dilakukan penangkapan terbukti tidak mempunyai izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk shabu tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir



Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur Ad. 2 disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna kata menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dewi Shinta Binti Muhammad Hatta pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar pukul 23.00 wita Polisi datang kerumah Terdakwa menggeledah dan menemukan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus oleh lakban dalam keadaan sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa Dewi Shinta Binti Muhammad Hatta yang mana telah jelas bahwa Terdakwa mengetahui isi dari bungkus tersebut berupa shabu yang kemudian diselipkan di mesin jahit milik ibu Terdakwa Dewi Shinta Binti Muhammad Hatta oleh Terdakwa Dewi SHinta Binti Muhammad Hatta dan Terdakwa Dewi Shinta Binti Muhammad Hatta mengakui bahwa barang tersebut benar ia yang menaruhnya didalam mesin jahit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa penentuan apakah suatu Narkotika atau bukan diperlukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Reagensia Diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
2. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan untuk kepentingan persidangan maka yang urgen disini adalah Reagensia laboratorium dapat ditentukan apakah suatu zat/bahan/benda yang telah disita dan ditentukan oleh pihak penyidik terdeteksi sebagai Narkotika dan kemudian akan dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uji laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST (KOMPOL/NRP.77091083) Dkk serta ditandatangani oleh kepala Laboratorium Kriminalistik cabang Makassar Dr. Nursamran Subandi, M. Si (KOMBES POL Nrp. 62100814), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening milik Terdakwa Dewi Shinta Binti Muhammad Hatta tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastic bening jenis shabu yang terbungkus dalam plastik kecil bening dengan berat 0,7099 gram dan setelah melalui hasil pemeriksaan, berat nettonya menjadi 0,6329 gram dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM-908 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Shinta Binti Muhammad Hatta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau Melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 lima belas) sachet plastic bening jenis shabu yang terbungkus dalam plastik kecil bening dengan berat 0, 7099 gram dan setelah melalui hasil pemeriksaan, berat nettonya menjadi 0,6329 gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM-908;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015, oleh Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H. dan Sri Widayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muh. Asnawi Said, S.H., dan Yusrimansyah, S.H., dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Andi Hebat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Asnawi Said, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21